

ANALYSIS HYBRID CONTRACCTS ON GOLD PAWN TAKE OVER FINANCING (Study on BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)

¹Nurul Hidayati, ²Nur Eka Mutmainnah

Islamic Boarding School Institute Sumenep Madura

Email: ¹nurulonlyhidayati@gmail.com. ²m17421nur@gmail.com.

Abstract

The contracts used in contemporary Islamic financial institutions are now more complicated than before, so it takes development from the Hybrid Contract. The problem raised in this study is What is the analysis of the implementation of gold pawning take over financing, How is the legality of taking ujah in gold mortgage take over financing. To find out more about the phenomenon of the Hybrid Contract on the take over of the pawning gold, then the researcher used a qualitative research approach, the method used is the method of interviews, observation, and documentation. From this method, then researchers process and analyze to obtain data or information. The subjects of this study were taken from the BOMS section, 2 pawning staff of gold pawnshops, and 2 customers. for the validity of the data, researchers used triangulation in two ways, namely: comparing observational data with the results of interviews with inter-method triangulation, namely comparing one person's situation and perspective with various opinions and views of other people. The implementation implemented at BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 includes gold pawn take over financing, namely: The use of rahn, qard{, and ija>rah contracts, as the application of the Hybrid Contract (multi contract). The results of the study show that, in the implementation of gold pawning take over at BSI, the criteria are rahn care, given to the pawn recipient, until the ija>rah contract arose and was contracted in duplicate with the rahn contract. Thus it will cause two contracts in one transaction which is not allowed in Islamic teachings. However, in the legality of taking his ujah fee in the financing of the gold mortgage take over at the BSI, it is determined based on the type of gold and also the weight of the gold. Not determined based on the amount of financing.

Keywords: Hybrid Contract, Take Over Gold Pawn

Abstrak

Akad yang digunakan pada lembaga keuangan Islam kontemporer saat ini lebih rumit dari sebelumnya, sehingga dibutuhkan pengembangan dari Hybrid Contract. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pelaksanaan pembiayaan take over gadai emas, bagaimana legalitas pengambilan ujah dalam pembiayaan take over gadai emas. Untuk mengetahui lebih jauh tentang fenomena Kontrak Hibrid pada pengambilalihan gadai emas, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode tersebut kemudian peneliti mengolah dan menganalisis untuk mendapatkan data atau informasi. Subyek penelitian ini diambil dari bagian BOMS, 2 pegawai pegadaian pegadaian emas, dan 2 nasabah. untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dengan dua cara yaitu: membandingkan data observasi dengan hasil wawancara dengan triangulasi antar metode, yaitu membandingkan keadaan dan cara pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Implementasi yang dilaksanakan di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 meliputi pembiayaan take over gadai emas yaitu: Penggunaan akad rahn, qard{, dan ija>rah, sebagai penerapan akad Hibrid (multi akad). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengambilalihan

gadai emas di BSI kriterianya adalah rahn care, diberikan kepada penerima gadai, sampai timbul akad ija>rah dan akad rangkap dengan akad rahn. Sehingga akan menimbulkan dua akad dalam satu transaksi yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Namun dalam legalitas pengambilan biaya ujahnya dalam pembiayaan agunan gadai emas di BSI ditentukan berdasarkan jenis emas dan juga berat emas tersebut. Tidak ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan.

Kata Kunci: Kontrak Hibrida, Take Over Gadai Emas

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara berkembang yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini menjadi peluang bagi perbankan syariah yang mana, Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan mengenai perbankan syariah seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah (Dian 2016). Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil, bukan konsep bunga sebagaimana yang digunakan oleh bank konvensional. (Rami Pratiwi 2017)

Namun perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia terdapat masalah yaitu mengenai kurangnya pengkajian pondasi dasar inovasi produk perbankan syariah dikalangan akademisi khususnya. Dalam menciptakan produk keuangan syariah modern hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah pengembangan *Hybrid Contract (Multi akad)* (Muhammad 2019), karena akad yang digunakan oleh LKS kontemporer itu lebih rumit dari yang sebelumnya, maka produk dan layanan dalam LKS cenderung menggunakan lebih dari satu akad dalam satu transaksi. Akad-akad yang dikembangkan oleh LKS saat ini terkesan sekedar dicocok-cocokkan dengan model akad yang dilakukan di LKK, hal inilah yang menyebabkan hilangnya identitas kesyariahan.

DR. Mabid Al-jarhi, menyatakan bahwa suatu kombinasi akad di era sekarang merupakan sebuah keniscayaan. Sehingga menuntut bank syariah untuk memiliki strategi yang tepat dalam memenangkan persaingan. Salah satu strategi yang tepat untuk digunakan oleh LKS yaitu *take over (Pengalihan hutang)* (DR. Abdulahanaa, 2020). *Take over* merupakan salah satu pengaplikasian *Hybrid Contract*, dimana transaksi tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengalihkan utang dari non syariah ke transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. *Take over* ini merupakan misi hijrah dan misi *market share* atau peningkatan kuantitas dan kualitas pembiayaan dari Perbankan Syariah (Juwita 2016). Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan berbasis syariah berusaha untuk memfasilitasi

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses terutama di bidang bisnis dan keuangan.

Seorang nasabah tidak ingin kepemilikan barangnya diambil oleh pihak bank begitu saja, sehingga nasabah mencari cara untuk mempertahankan kepemilikan barangnya dengan cara melakukan *take over* pembiayaan atau pemindahan peminjaman kepada pihak lain agar mendapatkan keringanan dalam pembiayaan atau angsuran pembiayaan. Sehingga barang tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. (Rani 2022). Transaksi pembiayaan *take over ini* bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan hutangnya yang mana sebelumnya pihak nasabah memiliki hutang pada LKK ke LKS, agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktik *take over* gadai emas di perbankan syariah harus diidentifikasi apakah sudah sesuai dengan konsep yang difatwakan dalam pondasi operasional yaitu Fatwa DSN-MUI No 31 tahun 2002 mengenai pengalihan hutang (*take over*) perbankan syariah tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Dari hasil wawancara dengan *pawning staff* gadai emas, pembiayaan yang diberikan menggunakan multi akad yaitu akad *Rahn*, *Qardf*, dan *Ija>rah*. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *Qardf* yang mana objeknya berupa agunan emas yang diikat dengan akad *Rahn* dan penyewa penyimpanan emasnya yang diikat dengan menggunakan akad *Ija>rah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil tujuan untuk mengetahui tinjauan kepatuhan syariah terhadap *take over* gadai emas di perbankan syariah. Penelitian ini memfokuskan pada *take over* gadai emas yang mana kita ketahui bahwa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan teori dan praktik yang ada yakni terhadap kepatuhan syariah. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana penelitian yang dilakukan Muhammad Nanang (2019) bertujuan untuk implementasian *take over* pembiayaan di BRI syariah KCP Kudus. Selanjutnya penelitian dari Tri Ramadani (2020) juga sama-sama bertujuan implementasian dan Penerapan dari Fatwa DSN MUI tentang pengalihan utang (*take over*) pembiayaan di BRI syariah cabang palangka raya. Kemudain penelitian Popy Oktareza (2021) bertujuan mengenai *musha>rakah* pada *take over* pembiayaan modal kerja di BSI KC Bengkulu panorama. Dan penelitan terakhir yaitu Tri Nitasari (2021) bertujuan menganalisis implentasi pembiayaan *take over* pada Bank Syariah yang berdasarkan Fatwa DSN MUI No 31/IV/2002.

METHODS

Untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena *Hybrid Contract* pada pembiayaan *take over* gadai emas, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono 2018). Dari metode ini, kemudian peneliti olah dan analisis untuk memperoleh data atau informasi. Subjek penelitian ini diambil dari bagian *BOMS*, 2 *pawning staff* gadai emas, serta 2 nasabah. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dengan dua jalan yaitu: membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan triangulasi antar metode yaitu membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasi *take over* gadai emas di BSI dikriteriakan perawatan *rahn*, di *ujrahkan* kepada penerima gadai, sehingga timbullah akad *ija>rah* dan di akadkan secara rangkap dengan akad *rahn*. Demikian tersebut akan menimbulkan dua akad dalam satu transaksi dimana tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Namun demikian, dalam Keabsahan pengambilan biaya *ujrah-nya* dalam pembiayaan *take over* gadai emas pada BSI tersebut ditentukan berdasarkan jenis emas dan juga berat emas. Bukan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Pembiayaan *Take Over* Gadai Emas Pada BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1

Penerapan *Hybrid Contract* merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah, Adapun menurut Syekh Nazah Hammad mendefinisikan *hybrid contract* yaitu “Dimana diantara dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad maupun lebih.” Multi akad atau inovasi akad tersebut terdapat ketentuan pengecualian didalamnya. Hukum pengecualian tidak bisa di terapkan di segala praktik muamalah multi akad, sebagaimana menurut Al-‘Imrani dibolehkannya karena tidak menyangkut masalah yang dilarang syariah, tidak bertentangan antara akad yang satu dan lainnya, tidak mengakibatkan yang haram, tidak boleh antara akad yang bersifat pertukaran dengan akad yang bersifat kebajikan.

Sebagaimana dalam kajian terdahulu oleh Tria Nitasari tentang Analisis Implementasi Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Perbankan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI no

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (Studi Pada Bank BPRS Bandar Lampung), hasil penelitiannya menyatakan pelaksanaan pengalihan hutang dalam penyelesaian hutang piutang di bank BPRS Bandar Lampung belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No 31/VI/2002, yaitu tidak adanya akad *qard{* diawal penyalangan atau pelunasan sisa hutang nasabah ke bank sebelumnya. Di sisi lain, penetapan *ujrah* (Upah) tidak sesuai dengan butir keempat dari alternatif III dalam fatwa, dimana *ujrah* (upah) yang ditetapkan Bank BPRS Bandar Lampung tersebut didasarkan pada persentase dari jumlah talangan (Plafon) dan jangka waktu pelunasan. Perhitungan inilah dikhawatirkan akan mendekati riba.

Dalam penelitian diatas menunjukkan persamaan akad yang digunakan, namun terdapat hasil yang berbeda, terutama dalam penetapan biaya *ujrah*-nya yang diperoleh melalui perhitungan persentase dari jumlah talangan (Plafon) dan jangka waktu pelunasan. Bukan berdasarkan dari besaran taksiran barang. Menurut Agustionto kontrak akad pembiayaan *take over* terdapat alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI 31/2002 tentang pengalihan hutang. Adapun Akad yang diperbolehkan ada 4 alternatif yaitu akad *Qard{* dan *Mura>bah{ah*. *Syirkha al-milk* dan *Mura>bah{ah*. *Qard{* dan *Ija>rah*. *Qard{* dan *Ija>rah muntahiyah bi al-tamlik*. Adapun akad yang digunakan dalam *take over* gadai emas di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 yaitu akad *Qard{*, *Rahn*, dan *Ija>rah*.

Pembiayaan *take over* gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep Trunojoyo 1 menggunakan akad *qard{*, sedangkan akad pembiayaan gadai yaitu *qard{*, *rahn*, dan *ija>rah*. Penerapan multi akad yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep Trunojoyo 1 dalam hal penerapan akadnya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Alternatif yang ke-III yang mana menggunakan akad *qard{*, dan *ija>rah*. Namun, di dalam prakteknya akad tersebut Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep Trunojoyo 1 dalam penandatanganan akad masih belum terpisah. Dalam transaksi *take over* gadai syariah uang atau modal yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Selanjutnya dalam akad *take over* gadai syariah terlihat jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad *rahn* (akad utang yang disertai jaminan) dan akad *ija>rah*, satu dengan lain dikaitkan. Dan hal ini tidaklah diperbolehkan, sebagaimana DSN MUI tentang Pengalihan Hutang alternatif ke-III poin 3 dijelaskan bahwa akad *ija>rah* harus terpisah dari pemberian talangan (*Qard{*).

2. Keabsahan Pengambilan Biaya Ujrah Dalam Pembiayaan *Take Over* Gadai Emas Pada BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1

Gadai syariah yakni produk jasa gadai yang berdasarkan kepatuhan syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang didapatkan. Dalam transaksi gadai syariah uang atau modal yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut.

Di kajian terdahulu oleh *Tri Ramadhani* tentang Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pengalihan Hutang (*Take over*) Pada BRI Syariah Cabang Palangka Raya, hasil penelitiannya yaitu multi akad yang digunakan yaitu *qard{* dan *mura>bah{ah*, sedangkan dalam pengambilan pokok pinjamannya diperoleh dari hasil penjualan asset yaitu dengan menggunakan akad *mura>bah{ah*. Sedangkan dalam penelitian saya ini menggunakan akad *qard{ rahn* dan *ija>rah*. Adapun perhitungan *ujrah* (Upah) yang dilakukan oleh BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 yaitu diperoleh berdasarkan bentuk persentase dari besarnya taksiran emas bukan berdasarkan biaya yang diambil dari nilai pinjaman.

CONCLUSION

BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 memiliki 3 akad, yaitu akad *rahn*, *qard{*, *ija>rah*. Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep Trunojoyo 1 dalam penandatanganan akad masih belum terpisah. Dalam transaksi *take over* gadai syariah uang atau modal yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Selanjutnya dalam akad *take over* gadai syariah terlihat jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad *rahn* (akad utang yang disertai jaminan) dan akad *ija>rah*, satu dengan lain dikaitkan. Maka kewajiban penyimpanan barang jaminan oleh murtahin secara otomatis belum sah serta sempurna akadnya.

Sedangkan kewajiban pemberi pembiayaannya secara otomatis sudah sah, karena, Akad *ija>rah* yang digunakan oleh bank harus terpisah dari pemberian talangan yang berdasarkan akad *qard*, tidak boleh berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah.

REFERENCES

- Dian (2016). *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih)”*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Rami Pratiwi (2017), *“Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah.”* Pratiwi | AL-FALAH : Journal of Islamic Economics.
- Muhammad Fuad Mas’ud, *“Analisis Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,”* Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), vol2, no.1.
- Wibawa (2020), Ginan, Rizal Muttaqin, dan Fitriana Dewi Sumaryana. *“Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyarifannya.”* Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, vol.3, no. 1.
- Saifuddin (2020). *“Az Zarga’ Jurnal Hukum Bisnis Islam.”* vol.12 no 1.
- DR. Abdulhanaa (2020), *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah.*
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif.* 3rd ed. Alfabet CV.
- Tri Novidianto (2018), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take over) Dengan Pelunasan Dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama,* vol. x nomor 1.
- Syaikhu, H. (2020) *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer).*
- Sri Wulandari Hadri (2022), *“Pemahaman Nasabah Terhadap Take Over Gadai Emas Di Pegadaian Ke Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri.”* Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, vol.2, no. 2.
- Tiara Sulaikha Rohimi Harahap (2020), *“Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Di Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda.”* Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, No. 1.
- Juwita Angraini, *“Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada BTN Syariah di Tahun 2014-2015,”* vol 2 No 1.